

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang memajukan pembangunan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai negara berkembang (Dewi & Putra, 2019). Untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentu pembangunan tersebut membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Pajak di Indonesia merupakan bagian dari sumber penerimaan pemerintah yang dianggap paling potensial, sehingga pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengelola pajak dengan baik agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang maksimal, dan selain itu peran masyarakat untuk penyelenggaraan nasional juga sangat dibutuhkan (Rahman, 2018).

Pajak adalah salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik negara maupun daerah. Keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya perpajakan merupakan solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional (Nafiah & Warno, 2018). Salah satu penghasilan dari sumber pajak yaitu sektor perpajakan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB adalah pajak yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum yang menguasai, menerima manfaat bangunan, serta hak atau manfaat atas permukaan bumi. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PBB yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi dan atau bangunan (Gultom, 2020). PBB yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian, serta penambangan. PBB yang awalnya pajak pusat sekarang sudah dialihkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah, berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. PBB yang diperoleh daerah

merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam era otonomi seperti sekarang sehingga daerah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola PBB.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan PBB dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Dalam hal perpajakan, kepatuhan berarti wajib pajak menyelesaikan hak-haknya, khususnya kewajibannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan yang berlaku (Prameswari et al., 2021). Dari pengertian diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dalam membayar pajak serta melakukan tanggung jawab menyetor pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Salah satu daerah yang mengalami kesulitan dalam optimalisasi penerimaan PBB yaitu di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang penerimaan PBB di Kecamatan Pangkalan Tahun 2019-2022 ditunjukkan berikut:

Tabel 1.1 Pokok Ketetapan dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB Kecamatan Pangkalan Tahun 2019-2022

Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	Persentase (%)	Keterangan
2019	Rp. 815.733.594	Rp. 436.397.715	53,5%	Belum tercapai
2020	Rp. 815.868.389	Rp. 476.648.881	58,4%	Belum tercapai
2021	Rp. 877.968.841	Rp. 485.810.191	55,3%	Belum tercapai
2022	Rp. 2.800.922.401	Rp. 1.609.696.393	57,5%	Belum tercapai

Sumber: Data PBB BAPENDA Karawang (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Pangkalan setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Dari tahun 2019-2022 pendapatan pajak belum mencapai target dan terhitung persentasenya dibawah 100%, hal ini berarti wajib pajak belum sepenuhnya patuh akan pembayaran PBB di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Penyebab realisasi pajak belum mencapai target yaitu karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pemasukan

PBB di setiap daerah harus memiliki penghasilan yang stabil dalam setiap tahun. Penghasilan PBB khususnya di daerah karawang tepatnya di Kecamatan Pangkalan pada tahun 2019-2022 masih belum mencapai target.

Berdasarkan data yang diterima dari BAPENDA Karawang penerimaan PBB perdesa di Kecamatan Pangkalan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pokok Ketetapan dan Realisasi Ketetapan PBB Perdesa Kec. Pangkalan Tahun 2022

Desa	Pokok Ketetapan Tahun 2022		Realisasi Ketetapan Tahun 2022			Sisa Pokok Ketetapan Tahun 2022		
	Wajib Pajak	Jumlah (Rp)	Wajib Pajak	Jumlah (Rp)	%	Wajib Pajak	Jumlah (Rp)	%
Medalsari	3.590	247.040.365	2.386	139.369.628	56,4	1.204	107.670.737	43,6
Cintaasih	1.896	172.780.841	925	90.326.194	52,3	972	82.454.647	47,7
Kertasari	3.494	312.121.416	1.906	160.447.152	51,4	1.588	151.674.264	48,6
Mulang Sari	4.354	309.847.505	2.844	196.102.647	63,3	1.511	113.744.858	36,7
Jatilaksana	2.096	255.782.607	1.077	134.194.298	52,5	1.019	121.588.309	47,5
Ciptasari	1.846	212.595.236	963	114.831.042	54	883	97.764.194	46
Taman Sari	3.977	615.361.143	2.407	423.394.476	68,8	1.570	191.966.667	31,2
Taman Mekar	3.106	675.393.288	1.816	351.030.956	52	1.290	324.362.332	48

Sumber: Data PBB BAPENDA Karawang (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Desa Kertasari merupakan desa yang memiliki persentase realisasi pembayaran PBB paling kecil yaitu 51,4%. Maka dapat dikatakan bahwa Desa Kertasari termasuk desa yang paling lalai dan paling tidak patuh terhadap pembayaran PBB. Dengan sisa pokok ketetapan tahun 2022 sebesar Rp.151.674.264.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Faktor yang pertama adalah sikap wajib pajak. Di wilayah perdesaan khususnya di Desa Kertasari masih banyak masyarakat yang memiliki sikap tidak patuh dalam membayar pajak. Dapat diketahui penerimaan PBB di tahun 2022 tidak mencapai pokok ketetapan atau target, hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang kurang dari pokok ketetapan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB adalah kualitas

pelayanan pajak. Wajib pajak di Desa Kertasari berpendapat bahwa kurang responsifnya pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya.

Menurut Rahman (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB yaitu tingkat pendapatan. Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Desa Kertasari mempunyai warga yang mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, Peternak dan berbagai macam profesi lainnya. Jika dilihat dari mata pencaharian seharusnya wajib pajak Desa Kertasari mampu dalam membayarkan pajaknya. Namun masih banyak wajib pajak yang justru menunggak dan enggan untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dilihat dari tabel realisasi yang belum mencapai target penerimaan pajak.

Faktor lainnya adalah sosialisasi perpajakan. Kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak yang menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak, sehingga menaikkan intensitas sosialisasi atau melakukan sosialisasi yang lebih merata agar wajib pajak lebih paham terhadap hak dan kewajibannya secara menyeluruh. Sosialisasi perpajakan dilakukan guna meningkatkan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk patuh dan taat dalam membayar PBB. Program sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholik & Zahroh (2020) dan Nindya & Wibisono (2019) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian (Dewi & Putra, 2019) menunjukan bahwa variabel sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Santi & Fidiana, 2023) dan (Cynthia & Djauhari, 2020) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (Nafiah & Warno, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar PBB tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2018), (Cynthia & Djauhari, 2020), dan (Siwi et al., 2020) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan yang diteliti oleh (Rahman, 2018) yang menunjukkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Santi & Fidiana, 2023) dan (Cynthia & Djauhari, 2020) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan dalam penelitian (Sulistyawati et al., 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB.

Hasil dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Cynthia & Djauhari, 2020) yang berjudul pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penambahan variabel independen yaitu sikap wajib pajak. Selain itu, terletak pada perbedaan lokasi, waktu penelitian, dan pengambilan sampel penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris secara kuantitatif terkait sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Kertasari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi permasalahan atas

penelitian yang dilaksanakan disini adalah:

1. Terdapat sikap ketidakpatuhan dalam membayar PBB pada Desa Kertasari dilihat dari tabel realisasi yang belum mencapai target penerimaan pajak.
2. Kurang responsifnya pelayanan pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada desa Kertasari dilihat dari tabel realisasi yang belum mencapai target penerimaan pajak.
3. Rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dilihat dari tabel realisasi yang belum mencapai target penerimaan pajak.
4. Kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak pada masyarakat yang dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak.
5. Terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB secara tepat waktu di Desa Kertasari dilihat dari tabel realisasi yang masih terdapat tunggakan dalam membayar pajak.
6. Terdapatnya fenomena *gap* yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
7. Ditemukannya *research gap* pada penelitian terdahulu mengenai sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, batasan masalah ini adalah:

1. Batasan variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat sedangkan variabel independen adalah variabel bebas sebagai berikut:

- a. Variabel independen atau variabel bebas sebagai (X) dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), tingkat pendapatan (X3), dan sosialisasi perpajakan (X4).
 - b. Variabel dependen atau variabel terikat sebagai variabel (Y), dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y)
- #### 2. Batasan sampel/lokasi penelitian

Ruang lingkup pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

3. Batasan waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah dalam kurun waktu selama semester 8 (delapan), dimulai dari bulan Februari-Juli 2023.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
5. Bagaimana sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
5. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat berkontribusi pada aspek-aspek berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti secara empiris pengaruh sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Kertasari.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang perpajakan serta untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi sekaligus motivasi bagi pemerintah agar terus meningkatkan kinerja untuk pemungutan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan wajib PBB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.